

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

<b>Nama Penerbit</b>	: <b>PT. Asuransi MSIG Indonesia</b> (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Umum
<b>Nama Produk</b>	: Asuransi Semua Risiko Kontraktor	<b>Mata Uang</b>	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku
<b>Deskripsi Produk</b>	: Polis Semua Resiko Konstruksi/CAR adalah polis yang menjamin kerusakan atau kerugian pada pekerjaan pada saat masa konstruksi hingga masa jaminan pemeliharaan.		

**FITUR UTAMA ASURANSI**

<b>Objek Pertanggungsaan</b>	: Polis ini memberikan perlindungan terhadap semua resiko selain dari yang dikecualikan didalam polis.  Polis ini memberikan 2 jaminan utama: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jaminan 1 – Kerugian harta benda pada saat kontruksi</li><li>• Jaminan 2 – Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga</li></ul>	<b>Premi per tahun</b>	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungsaan
<b>Uang Pertanggungsaan</b>	: Harga pertanggungsaan berdasarkan nilai kontrak kerja untuk pemasangan mesin termasuk didalamnya nilai pembersihan puing – puing ( <i>Removal of Debris</i> ), Property disekitarnya ( <i>Existing Property</i> ) dan Tanggung Jawab Pihak ke III	<b>Periode Pembayaran Premi</b>	: Jika jangka waktu pertanggungsaan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis
<b>Masa Pertanggungsaan</b>	: Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungsaan dan berakhir pada saat akhir periode konstruksi bangunan ditambah dengan masa pemeliharaan selesai.		

## MANFAAT

Polis ini menjamin semua risiko konstruksi atas bangunan – bangunan lainnya kecuali yang dikecualikan dalam dalam wording Polis.

Polis ini terdiri dari 3 bagian:

- (1) Bagian 1 – Kerusakan Material  
Yaitu menjamin kerusakan Harta Benda pada saat konstruksi yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan oleh Polis
- (2) Bagian 2 – Tanggung jawab Hukum Pihak Ke 3  
Yaitu menjamin kerugian kepada pihak ke 3 baik kerugian kerusakan material maupun kerugian cidera badan sebagai akibat dari kerusakan material yang dijamin di Bagian 1.
- (3) Bagian 3 – Menjamin kerugian Tertanggung  
dalam hal hilangnya laba kotor yang diperoleh karena penurunan hasil penjualan dan peningkatan biaya kerja, jika pertanggung pada Bagian I mengalami kerugian dan mengakibatkan keterlambatan dimulainya Tertanggung. Bagian ketiga ini merupakan perluasan jaminan yang akan diberikan kepada calon tertanggung dengan mempertimbangkan khusus.

### **Perluasan Jaminan:**

Perluasan Jaminan yang umumnya bisa diberikan:

- SRCC
- Pembersihan puing puing
- Harta benda disekitarnya

## RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungungan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA

1. Tarif premi: Tarif Premi ditetapkan berdasarkan underwriting faktor diantaranya :
  - a. Jenis konstruksi yang dijamin,
  - b. Perluasan jaminan yang di inginkan
  - c. Pengalaman kontraktor yang mengerjakan
2. Biaya materai : IDR 10,000.00
3. *Deductible*: Jenis resiko sendiri tidak diatur dalam OJK, namun Underwriting mengeluarkan Panduan khusus Polis ini.
4. Biaya Akuisisi: Maksimum 25% dimana besaran tersebut sudah termasuk ke dalam premi yang dibayarkan oleh Tertanggung. Biaya akuisisi adalah termasuk didalamnya komisi untuk Tenaga Pemasar atau Pialang asuransi.

## PENGECUALIAN

### Pengecualian Umum:

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh

- a) Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- b) Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- c) Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;
- d) Penghentian pekerjaan baik total atau parsial.

### Pengecualian Khusus untuk Bagian I

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

- a. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
- b. Kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;
- c. Kerugian atau kerusakan karena salah desain;
- d. Biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan atas material dan/atau pengerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan tersebut;
- e. Aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal;
- f. Kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;

- g. Kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang;
- h. Kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, wesel, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek;
- i. Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

### **Pengecualian Khusus untuk Bagian II**

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
2. pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini;
3. Kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau pindahnya atau melemahnya penyangga atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali secara khusus disetujui melalui endosemen);
4. Tanggung jawab sebagai akibat dari:
  - a. Cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
  - b. Kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
  - c. Kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;

Setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.

## **PERSYARATAN DAN TATA CARA**

### **Persyaratan Dalam Hal Premi :**

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

### **Tata Cara Perolehan Asuransi:**

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

### **Dalam Hal Klaim**

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib untuk :

- Tertanggung harus memberi tahu Penanggung tentang kerugian secara tertulis dalam satu bulan setelah kerugian terjadi
- Pemberitahuan kerugian dikirim ke:  
Bagian Klaim Non Marine PT. Asuransi MSIG Indonesia

Gedung Summitmas II, Lantai 15 kav. 61-62, Jakarta 12190  
No. Telp: 021-2523110

- Dokumen-dokumen pendukung untuk persyaratan secara umum berupa:
  - a. Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani
  - b. Berita Acara kejadian
  - c. Fotocopy polis
  - d. Dokumen tambahan lainnya yang mungkin di butuhkan secara wajar.
- Penanggung akan memberikan keputusan dalam surat resmi kepada Tertanggung atas diterimanya dokumen lengkap /laporan adjuster dalam 2 minggu untuk klaim yang tidak melibatkan Loss Adjuster kerugian dan 3 minggu untuk klaim yang melibatkan Loss Adjuster
- Tertanggung harus memberikan konfirmasi terkait tentang keputusan MSIG dalam 14 hari.
- Penanggung akan melakukan klaim pembayaran dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.

### **Tata Cara Pengaduan/Complaint**

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Menghubungi staff/PIC di kantor pusat dan cabang
3. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke [customer@id.msig-asia.com](mailto:customer@id.msig-asia.com)
4. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut [www.msig.co.id/help-support#shareyourfeedback](http://www.msig.co.id/help-support#shareyourfeedback)
5. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama dalam 1 minggu setelah pengaduan diterima
6. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung
7. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan

## **SIMULASI**

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2021– 01 Mei 2024
- Harga Pertanggungan Rp. 10,000,000,000.00

Premi :

Perhitungan :  $\text{Rp. } 10,000,000,000.00 \times 0.15\% = \text{Rp. } 15,000,000.00$

Nilai Penggantian klaim:

- Tanggal kerugian 15 Maret 2014
- Penyebab kerugian = Bencana Alam (Gempa Bumi)
- Nilai kerugian = Rp. 50,000,000.00
- Risiko Sendiri = 10% dari klaim =  $10\% \times \text{Rp. } 50,000,000 = \text{Rp. } 5,000,000.00$
- Nilai Penggantian =  $\text{Rp. } 50,000,000.00 - \text{Rp. } 5,000,000.00 = \text{Rp. } 45,000,000.00$

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Asuransi Semua Risiko Kontraktor terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), dan juga dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

### **Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
*dd/mm/yyyy*